



PENETAPAN

Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan, telah mengambil Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh :

Sentise Duma', NIK : 7326200709710001, Lahir di Petobanan, pada tanggal 07 September 1971, Jenis Kelamin Perempuan, beragama Kristen, bertempat tinggal Jl. Manunggal 2 No. 18 di samarinda , Kel. Harapan baru, Kec. Loa janan ilir, Provinsi kalimatan timur, samarinda Seberang , no hp: 081257494109, email: jerlinapakila14@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor, 99/Pdt.P/2024/PN Smr tanggal 13 Maret 2024 tentang Penunjukan Hakim dan Panitera yang akan menyidangkan permohonan ini ;

Telah pula mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mencabut permohonannya secara lisan tanggal 19 Maret 2024;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan oleh Pemohon sebelum pokok perkaranya diperiksa ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara permohonan tersebut pada dasarnya tidak bertentangan dengan hukum, sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut diajukan setelah berkas perkaranya didaftarkan dan disidangkan, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan ;

Memperhatikan akan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan perkara Permohonan Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Smr ;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Samarinda untuk mencatat pencabutan perkara permohonan tersebut dalam buku register yang berlaku untuk itu ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami, Nyoto Hindaryanto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dengan dibantu oleh Hendra Yaksa Kurniawan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hendra Yaksa Kurniawan, S.H.

Nyoto Hindaryanto, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|----------------------|----------------------|
| Pendaftaran/PNBP | : Rp30.000,00 |
| Pemberkasan/ATK | : Rp100.000,00 |
| PNBP Panggilan+Cabut | : Rp20.000,00 |
| Materai | : Rp10.000,00 |
| <u>Redaksi</u> | <u>: Rp10.000,00</u> |
| Total | : Rp170.000,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)